



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Mahmuddin Hajzari alias Udin bin Asnawi
(Alm);
Tempat lahir : Palembang;
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 3 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jl. Mentok Kp. Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung;
- Jl. KHA. Wahid Hasyim Lorong Terusan I RT. 42/8 30 Ilir Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
- Jl. Rambutan Dalam No 1701 RT. 011 Kelurahan 30 Ilir Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 November 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dari Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan 23 November 2019;
2. Perpanjangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Januari 2020;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 1 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahmuddin Hajzari alias Udin bin Asnawi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Karena Kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang – undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan pada Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Mahmuddin Hajzari alias Udin bin Asnawi (Alm) selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda Sejumlah Rp1.000.000,- (Satu Juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 2 (Dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 71 E2-2 warna putih BN – 7111- PU dengan Nomor Rangka MHCNK71LYCJ035126 dan Nomor Mesin B035126; Dikembalikan kepada Perum Damri melalui saksi Saksi Hendra Lella alias Hendra bin Tukiman S (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam BN-5752-RK dengan nomor Rangka MH3SE88G0JJ1560001 dan Nomor Mesin E3R2E-2149399; Dikembalikan kepada Saksi Suparta alias Parta alias Tata bin Sarimin;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

halaman 2 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-92/BABAR/Eku.2/12/2019 tertanggal 19 Desember 2019 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mahmuddin Hajzari alias Udin bin Asnawi (Alm), pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 Sekitar pukul 15.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 bertempat di Jalan Raya Ds. Kundi Kec. Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok, Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, bermula Terdakwa Mahmuddin Hajzari alias Udin bin Asnawi (Alm) mengendarai 1 (satu) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 71 E2-2 warna putih BN – 7111- PU dengan Nomor Rangka MHCNK71LYCJ035126 dan Nomor Mesin B035126 dari persimpangan desa Bulin menuju ke Desa Kundi, saat mobil bus yang Terdakwa Mahmuddin Hajzari alias Udin bin Asnawi (Alm) kemudikan tersebut melintas di jalan raya Desa Kundi dari arah yang sama tepat didepan mobil bus yang Terdakwa kemudikan ada 2 (dua) unit sepeda motor, dan dari arah yang berlawanan Terdakwa Mahmuddin Hajzari alias Udin bin Asnawi (Alm) melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam BN-5752-RK dengan nomor Rangka MH3SE88G0JJ1560001 dan Nomor Mesin E3R2E-2149399 yang dikendarai korban Sellen Cindita Frilsia melaju di jalur sebelah kanan jalan yaitu jalur jalan dari arah berlawanan, selanjutnya Terdakwa Mahmuddin Hajzari alias Udin bin Asnawi (Alm) dengan kecepatan 60 KM/jam menyalip dan mendahului 2 (dua) unit sepeda motor yang berada didepannya dengan menggunakan jalur sebelah kanan yang merupakan jalur lawan arah dan tidak memperhitungkan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam BN-5752-RK yang dikendarai oleh korban Sellen Cindita Frilsia dari arah berlawanan yang berada di jalurnya sudah dekat, kemudian pada saat menyalip 2 (dua) unit sepeda motor yang berada didepannya Terdakwa Mahmuddin Hajzari alias Udin bin Asnawi (Alm) tidak memperhatikan kearah depan jalan dan Terdakwa Mahmuddin Hajzari alias Udin bin Asnawi (Alm) melihat kebelakang melalui spion kiri mobil bus selanjutnya dari arah berlawanan di jalur sepeda motor yang dikendarai korban Sellen Cindita Frilsia sudah dekat selanjutnya bagian depan sebelah kanan mobil bus yang dikemudikan Terdakwa Mahmuddin Hajzari alias

halaman 3 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Udin bin Asnawi (Alm) langsung menabrak sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam BN-5752-RK yang dikendarai oleh korban Sellen Cindita Frilsia mengakibatkan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam BN-5752-RK yang dikendarai korban Sellen Cindita Frilsia dan korban Sellen Cindita Frilsia terjatuh ke pinggir bahu jalan sebelah kanan dari arah desa Simpang Tiga menuju kearah desa Kundi, selanjutnya Terdakwa Mahmuddin Hajzari alias Udin bin Asnawi (Alm) menghentikan laju bus yang dikemudikannya dan membawa korban Sellen Cindita Frilsia menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason dan korban Sellen Cindita Frilsia meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Ihsani Dewi yang merupakan dokter Umum pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat menerangkan bahwa hari Minggu Tanggal nol tiga bulan November Tahun dua ribu Sembilan belas, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban Atas Nama Sellen Cindita Frilsia, Pada kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan hematoma diameter 5 sentimeter pada dahi kiri atas titik Pada leher kanan dijumpai luka lecet ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter titik Pada tulang dada tengah bagian atas dijumpai dua buah luka lecet koma masing masing berukuran diameter nol koma lima sentimeter titik Pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan didapati hilangnya jaringan dan hilangnya tulang sampai sebatas kuku titik Pada lengan kiri bawah dijumpai luka lecet ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter titik Pada satu per tiga bawah tulang kering kanan dijumpai patah tulang tertutup yang disertai pergeseran tulang titik Pada atas pergelangan kaki kanan bagian atas dijumpai luka terbuka ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter koma dengan pendarahan yang terus menerus keluar titik yang diduga kesemua temuan disebabkan kekerasan benda tumpul titik;

Berdasarkan Surat Keterangan kematian No. Surat 800/1989/103.03/2019 NO. RM : 00.02.14 yang ditandatangani oleh dr Nur Ihsani Dewi, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, menerangkan bahwa Korban Atas Nama Sellen Cindita Frilsia telah meninggal dunia di ruang Rawat IGD Pada Hari Minggu Tanggal 03 November 2019 sekira pukul 16.35 wib yang mendasari penyebab kematiannya adalah : Cardiac arrest ec susp pendarahan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 10 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkut an Jalan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

halaman 4 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Zubaidah alias Bai bin Arman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 14.00 WIB di jalan Raya Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, terjadi kecelakaan antara mobil Isuzu Bus DAMRI warna putih yang Saksi tumpangi dengan sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian dikarenakan pandangan Saksi ke arah depan terhalang oleh kursi penumpang, namun Saksi berada di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa pada saat kecelakaan terjadi mobil Bus Penumpang Angkutan Umum warna putih yang Saksi tumpangi melaju dari arah Desa Simpang Tiga hendak menuju ke arah Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip sedangkan sepeda motor Yamaha Mio M3 yang dikendarai korban melaju dari arah berlawanan yaitu dari arah Desa Kundi menuju Desa Simpang Tiga;
- Bahwa Saksi ada melihat sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang melaju dari arah berlawanan tersebut, namun pandangan wajah Saksi tidak terlalu fokus dengan sepeda motor Yamaha Mio M3 yang melaju dari arah berlawanan tersebut, adapun perkiraan Saksi melihat jarak kurang lebih 100 (seratus) meter dengan sepeda motor Yamaha Mio M3 yang melaju dari arah berlawanan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat tabrakan terjadi, Saksi hanya mendengar suara benturan pada saat tabrakan tersebut;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalur kanan sebelah kanan jika dilihat dari arah Desa Simpang Tiga menuju kearah Desa Kundi atau di jalur jalan yang dilalui oleh sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut dikarenakan mobil bus saat berkendara masuk ke jalur jalan sebelah kanan atau berkendara di jalur jalan yang dilalui oleh sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak melihat apakah ada kendaraan lain yang hendak di dahulukan oleh mobil bus tersebut sesaat sebelum terjadinya kecelakaan;

halaman 5 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengemudikan mobil Bus DAMRI secara wajar namun sedikit ngebut dan rasanya Saksi berada di dalam mobil tersebut selaku penumpang terasa kurang nyaman;
- Bahwa pada bagian depan samping kanan mobil Bus mengalami tabrakan dengan bagian depan samping kanan sepeda motor Yamaha Mio M3;
- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian tersebut yaitu jalan lurus dan datar, tidak terdapat garis marka jalan yang berada ditengah – tengah jalan, terdapat bahu jalan, terdapat Bandar jalan, jalan 2 arah;
- Bahwa posisi akhir mobil Bus DAMRI berada di jalur jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Desa Pelangas menuju arah Desa Kundi dengan posisi Terdakwa dan 4 (empat) orang penumpangnya masih berada di dalam mobil sedangkan posisi jatuh sepeda motor Yamaha Mio warna hitam beserta pengendaranya jatuh di bandar jalan sebelah kanan jika dilihat dari arah Desa Pelangas menuju Desa Kundi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Suparta alias Parta alias Tata bin Sarimin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 3 November 2019 sekira pukul 14.30 WIB Saksi mendapat kabar bahwa anak Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan Raya Desa Kundi dan posisi anak Saksi sudah di RSUD Sejiran Setason Bangkara Barat;
- Bahwa awalnya Saksi yang sedang di perjalanan Desa Kace Kota Pangkalpinang mendapat kabar dari mertua Saksi melalui HP yang mengatakan anak kandung Saksi bernama Sellen Cinditia Frilsia telah mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan raya Desa Kundi. Mendapat kabar tersebut Saksi langsung menuju ke RSUD mentok. Kemudian waktu sore anak Saksi telah meninggal dunia. Adapun yang Saksi tahu anak Saksi saat kecelakaan terjadi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam BN-5752-RK melaju dari arah Dusun. Air Ibul hendak menuju Desa Petaling kemudian bertabrakan dengan mobil bus angkutan umum milik DAMRI yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian dengan Terdakwa dan pihak perwakilan dari PT DAMRI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi dr. Nur Ihsani Dewi alias Sani binti Nur Hasyim, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban Sellen Cindita Frisilia dibawa oleh masyarakat ke IGD RSUD Sejiran Setason sekitar pukul 14.45 WIB dan saat itu Saksi sedang bertugas di

halaman 6 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IGD bersama rekan – rekan Saksi dan langsung melakukan pemeriksaan terhadap korban tersebut;

- Bahwa saat dibawa ke IGD RSUD Sejiran Stason korban Sellen Cindita Frisilia dalam kondisi tidak sadarkan diri, dan mengalami luka terbuka berdiameter lima sentimeter pada dahi kiri atas, luka lecet dibagian leher depan ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter, pada tulang dada tengah bagian atas dijumpai dua buah luka lecet masing – masing berukuran diameter nol koma lima sentimeter, pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan didapati hilangnya jaringan dan hilangnya tulang sampai sebatas kuku, pada lengan kiri bawahterdapat luka lecet ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter. Pada satu pertiga bawah tulang kering kanan dijumpai luka terbuka dengan pendarahan yang terus menerus keluar, diduga semua temuan disebabkan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Korban Sellen Cindita Frisilia dinyatakan meninggal dunia pada sekira pukul 16.35 WIB, adapun dugaan yang mendasari penyebab kematiannya yaitu terhenti detak jantung diduga disebabkan oleh pendarahan otak;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan visum et repertum dan surat kematian korban Sellen Cindita Frisilia;
- Bahwa korban dibawa kerumah sakit RSUD Sejiran Setason dikarenakan mengalami kecelakaan lalu lintas;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4.Saksi Hendra Lella alias Hendra bin Tukiman S (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di kantor Perum Damri Cabang Pangkal Pinang dan untuk peristiwa kecelakaan terjadi Saksi tidak mengetahui atau melihat secara langsung namun Saksi mengetahui dengan cara mendapat kabar Via Telepon dari rekan pengemudi yang satu tujuan dengan Terdakwa selaku pengemudi 1(satu) unit mobil I suzu Micro bus NKR 71 E2-2 warna putih No. Pol BN-7111-PU milik PERUM D AMRI dan mengabarkan jika kode bus 4954 yang dikendarai oleh Terdakwa mengalami kecelakaan di Desa Simpang 3 Kundi dengan pengendara motor dan selang beberapa menit kemudian mendapat kabar Via Telepon dari Kades Kundi yang menyampaikan berita bahwa korban yang mengendarai sepeda motor meninggal dunia di RS Umum Bangka Barat;
- Bahwa saat sebelum dioperasikan bagian usaha terlebih dahulu berkomunikasi dengan bagian mekanik akan keberadaan kondisi mobil/Bus tersebut dan setelah berkomunikasi dengan mekanik mobil/Bus tersebut mendapat rekomendasi

halaman 7 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasi dengan hasil mobil/Bus tersebut dinyatakan laik jalan/operasi. Kemudian untuk sopir dari PERUM DAMRI sudah terjadwal untuk jam dinas/jam operasinya masing – masing yang telah ditentukan pihak DAMRI;

- Bahwa sebelum mobil Isuzu Microbus NKR 71 E2-2 warna putih No.Pol BN-7111-PU yang dikemudikan Terdakwa akan dioperasikan pada hari minggu tanggal 3 November 2019 mobil/bus tersebut sudah mendapat rekomendasi laik jalan/operasi dari mekanik yang telah melaksanakan pengecekan secara keseluruhan terhadap komponen mobil bus tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kendala pada mobil tersebut namun setelah mobil tersebut mogok Saksi baru mengetahui dari manager teknik yaitu terkendala difilter solar sehingga sirkulasinya terhambat, setelah mengetahuinya Saksi berkoordinasi dengan pihak teknik dan setelah berkoordinasi baru lah mengirimkan storing (teknisi) ke lokasi dimana mobil/Bus tersebut mogok;
- Bahwa setelah mengirimkan storing (teknisi) ke lokasi dimana mobil/bus tersebut mogok barulah teknisi memperbaiki mobil/bus yang mengalami kerusakan terhadap filter solarnya dan setelah diperbaiki mobil/bus tersebut dinyatakan laik jalan dan kembali melanjutkan perjalanannya;
- Bahwa SOP nya apabila mobil/bus yang mengalami kerusakan saat dioperasikan maka pengemudi dari mobil/bus tersebut segera melaporkan kerusakan mobil/bus yang di kendarainya kebagian teknik dari pihak DAMRI dan setelah melaporkan barulah bagian teknik mengirimkan storing (teknisi) ke lokasi dimana mobil/bus tersebut rusa /mogok;
- Bahwa status Terdakwa pada Perum Damri yaitu pegawai kontrak perusahaan (PKP) sudah sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan tepatnya dari tanggal 11 April 2018 s.d sekarang;
- Bahwa SOP yang berjalan di Perum Damri melakukan perawatan secara berkala terhadap seluruh armada bus termasuk mobil bus Isuzu micro bus NKR 71 E2-2 warna putih No. Pol. BN-7111-PU;
- Bahwa Terdakwa sudah dilengkapi dengan SIM serta surat – surat kendaraan saat mengemudikan mobil bus Isuzu micro bus NKR 71 E2-2 warna putih No. Pol. BN-7111-PU;
- Bahwa sudah ada kesepakatan perdamaian antara keluarga korban, Terdakwa dan pihak perwakilan dari PT DAMRI;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan Ahli yang disumpah dihadapan Penyidik yaitu Marhamzah alias Hamzah bin Wahir (Alm), yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

halaman 8 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sehubungan dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Raya Desa Kundi Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat antara mobil isuzu microbus NKR 71 E2-2 warna putih BN-7111-PU dengan Sepeda Motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam BN-5752-RK;
- Bahwa Ahli menjadi PNS di dinas perhubungan pada tahun 1994 – 2008, serta tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu S1 (strata satu) Hukum tahun 2003 dan PPNS LLAJ Pusdik Lantas Serpong tamat tahun 2004;
- Bahwa tipe jalan raya tempat kejadian tersebut yaitu jalan lurus dan datar, beraspal baik, tidak terdapat garis marka jalan yang berada ditengah – tengah jalan, terdapat bahu jalan, terdapat Bandar jalan, serta jalan tersebut merupakan jalan kabupaten;
- Bahwa setelah Ahli lakukan pengecekan terhadap 2 (dua) kendaraan yang terlibat kecelakaan yaitu 1 (satu) barang bukti mobil isuzu microbus NKR 71 E2-2 warna putih BN-7111-PU mengalami kerusakan pada bagian lampu depan sebelah kanan pecah dan bagian body depan sebelah kanan yang pecah kemudian 1 (satu) unit barang bukti sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam BN-5752-RK mengalami kerusakan pada bagian body samping kanan sepeda motor yang pecah, setang bengkok, dan bagian kepala sepeda motor yang lepas;
- Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU RI Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menerangkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memngemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi, pasal 208 ayat (1) UU RI Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan yang menerangkan bahwa “ dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri” dan pasal 109 ayat (1) UU RI Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menerangkan Bahwa pengemudi kendaraan bermotor yang akan melewati kendaraan lain harus menggunakan lajur atau jalur sebelah kanan dari kendaraan yang akan di lewati, mempunyai jarak pandang yang bebas, dan tersedia ruang gerak yang cukup dan pasal 110 ayat (1) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan “ pengemudi yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan”;
- Bahwa adapun tata cara pengemudi Mobil isuzu microbus NKR 71 E2-2 warna putih BN-7111-PU dikemudikan Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio m3 125 warna hita, BN-5752-RK yang dikendarai oleh Korban saat berkendara di jalan raya wajib mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi serta memperhatikan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan

halaman 9 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan jalan lainnya. Adapun yang dimaksud “konsentrasi” adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon, atau menonton televisi atau video yang terpasang dikendaraan, atau meminum – minuman yang mengandung alkohol atau obat – obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan, sebagai mana telah di atur dalam Pasal 106 ayat (1) UU RI Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menerangkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memngemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi”;

- Bahwa tata cara pengguna jalan saat berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan ketika berada di jalan raya Ds Kundi tersebut tidak terdapat marka jalan yang berada di tengah – tengah jalan sebagai pembagi atau pemisah antara jalur sebelah kiri dan jalur sebelah kanan, maka pengemudi kendaraan wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan jalan bagi kendaraan yang melintas dari arah beerlawanan. Dari keterangan pihak kepolisian berdasarkan keterangan saksi – saksi kecelakaan tersebut terjadi di jalur sebelah kiri jika di lihat dari arah ds Kundi – Ds simpang tiga atau terjadi di jalur jalan yang di lalui sepeda motor Yamaha Mio m3 125 warna hitam Bn-5752-RK dan di perkuat dengan goresan di aspal jalan yang berada di jalur jalan yang dilalui sepeda motor, di mana pengemudi mobil isuzu Microbus NKR 71 E2-2 warna putih BN-7111-PU wajib memberikan ruang gerak yang cukup disebelah kanan jalan dan tidak boleh menggunakan jalur jalan sebelah kanan atau jalur jalan dari arah berlawanan saat berpapasan dengan sepeda motor yamha Mio M3 125 warna hitam BN-5752-RK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) UU RI No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan “pengemudi yang berpapasan dengan kendaraan lain dari arah berlawanan pada jalan dua arah yang tidak dipisahkan secara jelas wajib memberikan ruang gerak yang cukup di sebelah kanan kendaraan”;

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di jalan Raya Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, mobil bus angkutan umum merk Isuzu warna putih No.Pol BN 7111 PU yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang di kendarai oleh korban;

halaman 10 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan, Terdakwa mengemudikan mobil dari Terminal Kampung Keramat Pangkal Pinang, kemudian melintas di Jalan Raya Desa Kundi hendak menuju ke Terminal Mentok, sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban tersebut melaju dari arah Desa Kundi melintas di Jalan Raya menuju ke Desa Pelangas;
- Bahwa awalnya sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa selaku sopir angkutan umum trayek Pangkal Pinang – Kundi – Mentok memarkirkan mobil bus di Terminal Kampung Keramat Pangkal Pinang untuk mengangkut penumpang, saat itu jadwal keberangkatan mobil bus yang Terdakwa kemudikan pukul 09.00 WIB dikarenakan penumpang hanya 2 (dua) orang, jam keberangkatan mobil ditunda sampai pukul 10.00 WIB, setelah sekira pukul 10.00 WIB saat itu mobil bus yang Terdakwa kemudikan mulai berangkat dari terminal Kp. Keramat Pangkal Pinang dengan tujuan Desa Kundi serta Terminal Mentok. Pada saat melintas di Desa Petaling mobil bus yang Terdakwa kemudikan mogok dikarenakan selang solar mobil tersebut tersumbat, selanjutnya Terdakwa melaporkan permasalahan tersebut ke kantor Perum Damri, selanjutnya datang mekanik dari bengkel Perum Damri untuk memperbaiki selang yang tersumbat, setelah diperbaiki dan dinyatakan mobil bus laik jalan sekira pukul 11.48 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Kundi dan Terminal Mentok, pada saat melintas di Jalan Raya Desa Kundi dari arah yang sama tepat di depan mobil bus yang Terdakwa kendarai ada 2 (dua) unit sepeda motor yang searah dengan mobil yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa mengambil jalur yang berlawanan untuk mendahului 2 (dua) sepeda motor yang berada di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ke arah kaca spion kiri mobil bus untuk menjaga jarak aman dan mencoba masuk ke jalur kiri kembali kemudian Terdakwa menolehkan kembali ke arah depan, namun dari arah berlawanan melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam BN-5752-RK yang dikendarai oleh korban selanjutnya karena jarak yang sudah cukup dekat antara mobil bus yang Terdakwa kendarai menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban;
- Bahwa jarak pertama kali Terdakwa melihat adanya sepeda motor tersebut berjarak kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) sampai 200 (dua ratus) meter, serta kecepatan mobil bus yang Terdakwa kendarai ketika mendahului 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di depan tersebut melaju pada kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) Km/jam, serta kecepatan sepeda motor tersebut perkiraan Terdakwa melaju lebih cepat dibandingkan bus yang Terdakwa kendarai, serta kecepatan kedua sepeda motor saat didahului oleh mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut kedua sepeda motor melaju pada kecepatan kurang lebih 45 (empat puluh lima) sampai 50 (lima puluh) Km/Jam;

halaman 11 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban langsung terjatuh ke pinggir jalan selanjutnya Terdakwa menghentikan laju mobil bus dan turun dari mobil selanjutnya meminta tolong kepada pengguna jalan lain yang melintas dan membantu korban yang tidak sadarkan diri tersebut dan membawanya ke Rumah sakit, setelah dilakukan perawatan di rumah sakit korban akhirnya Meninggal Dunia;
- Bahwa sesaat sebelum tabrakan terjadi Terdakwa melihat korban ada mencoba menghindari terjadinya tabrakan dengan cara membelokan stang sepeda motor yang dikendarainya ke arah kiri jalan akan tetapi dikarenakan jarak yang sudah dekat menyebabkan mobil bus yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian body kanan sepeda motor dan Terdakwa tidak dapat lagi menghindari tabrakan dan yang Terdakwa lakukan hanya mengemudikan mobil bus melaju lurus di tengah jalan tersebut yang sebagian mobil bus saat itu berkendara di kanan jalan yang merupakan arah berlawanan;
- Bahwa mobil bus yang Terdakwa kemudikan setelah mengalami tabrakan mengalami kerusakan pecah pada lampu depan kanan mobil serta body ujung kanan bagian depan mobil ringsek, sedangkan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pecah pada body samping kanan sepeda motor;
- Bahwa tipe jalan tempat kejadian tabrakan tersebut merupakan jalan lurus berupa jalan dua arah dua jalur dan pada bagian tengah jalan tidak terdapat garis marka jalan yang memisahkan antara jalur kanan jalan dengan jalur kiri jalan serta di pinggir kanan dan di pinggir kiri jalan terdapat bahu jalan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil bus tersebut dilengkapi dengan SIM B1 Umum dan STNK serta Buku Uji Berkala pada mobil tersebut dan kondisi mobil saat itu layak jalan serta semua komponen mobil masih berfungsi dengan baik;
- Bahwa dari pihak Terdakwa dan perwakilan Perum Damri sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 71 E2-2 warna putih BN – 7111- PU dengan Nomor Rangka MHCNK71LYCJ035126 dan Nomor Mesin B035126;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam BN-5752-RK dengan nomor Rangka MH3SE88G0JJ1560001 dan Nomor Mesin E3R2E-2149399;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam

halaman 12 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Ihsani Dewi yang merupakan dokter Umum pada bagian Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat menerangkan bahwa hari Minggu Tanggal nol tiga bulan November Tahun dua ribu Sembilan belas, telah melakukan pemeriksaan luar terhadap Korban Atas Nama Sellen Cindita Frilsia, Pada kesimpulan:

Pada pemeriksaan fisik ditemukan hematoma diameter 5 sentimeter pada dahi kiri atas titik Pada leher kanan dijumpai luka lecet ukuran sepuluh sentimeter kali lima sentimeter titik Pada tulang dada tengah bagian atas dijumpai dua buah luka lecet koma masing masing berukuran diameter nol koma lima sentimeter titik Pada jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan didapati hilangnya jaringan dan hilangnya tulang sampai sebatas kuku titik Pada lengan kiri bawah dijumpai luka lecet ukuran empat sentimeter kali empat sentimeter titik Pada satu per tiga bawah tulang kering kanan dijumpai patah tulang tertutup yang disertai pergeseran tulang titik Pada atas pergelangan kaki kanan bagian atas dijumpai luka terbuka ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter koma dengan pendarahan yang terus menerus keluar titik yang diduga kesemua temuan disebabkan kekerasan benda tumpul titik;

- Surat Keterangan kematian No. Surat 800/1989/103.03/2019 NO. RM : 00.02.14 yang ditandatangani oleh dr Nur Ihsani Dewi, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, menerangkan bahwa Korban Atas Nama Sellen Cindita Frilsia telah meninggal dunia di ruang Rawat IGD Pada Hari Minggu Tanggal 03 November 2019 sekira pukul 16.35 wib yang mendasari penyebab kematiannya adalah : Cardiac arrest ec susp pendarahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di jalan Raya Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, mobil bus angkutan umum merk Isuzu warna putih No. Pol BN 7111 PU yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang di kendarai oleh korban;
- Bahwa sebelum terjadinya tabrakan, Terdakwa mengemudikan mobil dari Terminal Kampung Keramat Pangkal Pinang, kemudian melintas di jalan Raya Desa Kundi hendak menuju ke Terminal Mentok, sedangkan sepeda motor yang dikendarai

halaman 13 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ai korban tersebut melaju dari arah Desa Kundi melintas di Jalan Raya menuju ke Desa Pelangas;

- Bahwa awalnya sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa selaku sopir angkutan umum trayek Pangkal Pinang – Kundi – Mentok memarkirkan mobil bus di Terminal Kampung Keramat Pangkal Pinang untuk mengangkut penumpang, saat itu jadwal keberangkatan mobil bus yang Terdakwa kemudikan pukul 09.00 WIB dikarenakan penumpang hanya 2 (dua) orang, jam keberangkatan mobil ditunda sampai pukul 10.00 WIB, setelah sekira pukul 10.00 WIB saat itu mobil bus yang Terdakwa kemudikan mulai berangkat dari terminal Kp. Keramat Pangkal Pinang dengan tujuan Desa Kundi serta Terminal Mentok. Pada saat melintas di Desa Petaling mobil bus yang Terdakwa kemudikan mogok dikarenakan selang solar mobil tersebut tersumbat, selanjutnya Terdakwa melaporkan permasalahan tersebut ke kantor Perum Damri, selanjutnya datang mekanik dari bengkel Perum Damri untuk memperbaiki selang yang tersumbat, setelah diperbaiki dan dinyatakan mobil bus laik jalan sekira pukul 11.48 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke desa Kundi dan Terminal Mentok, pada saat melintas di jalan Raya Desa Kundi dari arah yang sama tepat didepan mobil bus yang Terdakwa kendaraai ada 2 (dua) unit sepeda motor yang searah dengan mobil yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa mengambil jalur yang berlawanan untuk mendahului 2 (dua) sepeda motor yang berada di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ke arah kaca spion kiri mobil bus untuk menjaga jarak aman dan mencoba masuk ke jalur kiri ke mbali kemudian Terdakwa menolehkan kembali ke arah depan, namun dari arah berlawanan melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam BN-5752-RK yang dikendarai oleh korban selanjutnya karena jarak yang sudah cukup dekat antara mobil bus yang Terdakwa kendaraai menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

- Bahwa jarak pertama kali Terdakwa melihat adanya sepeda motor tersebut berjarak kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) sampai 200 (dua ratus) meter, serta kecepatan mobil bus yang Terdakwa kendaraai ketika mendahului 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di depan tersebut melaju pada kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) Km/jam, serta kecepatan sepeda motor tersebut perkiraan Terdakwa melaju lebih cepat dibandingkan bus yang Terdakwa kendaraai, serta kecepatan kedua sepeda motor saat didahului oleh mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut kedua sepeda motor melaju pada kecepatan kurang lebih 45 (empat puluh lima) sampai 50 (lima puluh) Km/Jam;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut korban langsung terjatuh ke pinggir jalan selanjutnya Terdakwa menghentikan laju mobil bus dan turun dari mobil selanjutnya meminta tolong kepada pengguna jalan lain yang melintas dan membantu korban ya

halaman 14 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ng tidak sadarkan diri tersebut dan membawanya ke Rumah sakit, setelah dilakukan perawatan di rumah sakit korban akhirnya Meninggal Dunia;

- Bahwa sesaat sebelum tabrakan terjadi Terdakwa melihat korban ada mencoba menghindari terjadinya tabrakan dengan cara membelokan stang sepeda motor yang dikendarainya ke arah kiri jalan akan tetapi dikarenakan jarak yang sudah dekat menyebabkan mobil bus yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian body kanan sepeda motor dan Terdakwa tidak dapat lagi menghindar tabrakan dan yang Terdakwa lakukan hanya mengemudikan mobil bus melaju lurus di tengah jalan tersebut yang sebagian mobil bus saat itu berkendara di kanan jalan yang merupakan arah berlawanan;

- Bahwa mobil bus yang Terdakwa kemudikan setelah mengalami tabrakan mengalami kerusakan pecah pada lampu depan kanan mobil serta body ujung kanan bagian depan mobil ringsek, sedangkan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pecah pada body samping kanan sepeda motor;

- Bahwa tipe jalan tempat kejadian tabrakan tersebut merupakan jalan lurus berupa jalan dua arah dua jalur dan pada bagian tengah jalan tidak terdapat garis marka jalan yang memisahkan antara jalur kanan jalan dengan jalur kiri jalan serta dipinggir kanan dan dipinggir kiri jalan terdapat bahu jalan;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan mobil bus tersebut dilengkapi dengan SIM B1 Umum dan STNK serta Buku Uji Berkala pada mobil tersebut dan kondisi mobil saat itu layak jalan serta semua komponen mobil masih berfungsi dengan baik;

- Bahwa dari pihak Terdakwa dan perwakilan Perum Damri sudah ada perdamaian dengan keluarga korban;

Bahwa akibat tabrakan tersebut korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan kematian No. Surat 800/1989/103.03/2019 NO. RM : 00.02.14 yang ditandatangani oleh dr Nur Ihsani Dewi, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, menerangkan bahwa Korban Atas Nama Sellen Cindita Frilsia telah meninggal dunia di ruang Rawat IGD Pada Hari Minggu Tanggal 03 November 2019 sekira pukul 16.35 wib yang mendasari penyebab kematiannya adalah : Cardiac arrest ec susp pendarahan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

halaman 15 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Mahmuddin Hajzari alias Udin bin Asnawi adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa Mahmuddin Hajzari alias Udin bin Asnawi, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas, Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa unsur ini sama artinya dengan ketidaksengajaan atau schuld atau karena salahnya. Unsur ini secara umum baik oleh pembentuk UU maupun doktrin telah diartikan sebagai schuld atau culpa atau kesalahan yang didalamnya mengandung unsur kurang hati-hatian atau tidak adanya kehati-hatian, lalai atau kurang mempunyai perhatian terhadap akibat yang dapat timbul

halaman 16 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata lain unsur ini mengandung arti sikap kurang berhati-hati, kurang perhatian atau suatu kelalaian yang sifatnya berat dan menyolok;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak di duga melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu tanggal 3 November 2019 sekira pukul 14.00 Wib di jalan Raya Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat, mobil bus angkutan umum merk Isuzu warna putih No.Pol BN 7111 PU yang Terdakwa kemudikan menabrak sepeda motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang di kendarai oleh korban. Sebelum terjadinya tabrakan, Terdakwa mengemudikan mobil dari Terminal Kampung Keramat Pangkal Pinang, kemudian melintas di jalan Raya Desa Kundi hendak menuju ke Terminal Mentok, sedangkan sepeda motor yang dikendarai korban tersebut melaju dari arah Desa Kundi melintas di Jalan Raya menuju ke Desa Pelangas. Awalnya sekira pukul 08.30 WIB, Terdakwa selaku sopir angkutan umum trayek Pangkal Pinang – Kundi – Mentok memarkirkan mobil bus di Terminal Kampung Keramat Pangkal Pinang untuk mengangkut penumpang, saat itu jadwal keberangkatan mobil bus yang Terdakwa kemudikan pukul 09.00 WIB dikarenakan penumpang hanya 2 (dua) orang, jam keberangkatan mobil ditunda sampai pukul 10.00 WIB, setelah sekira pukul 10.00 WIB saat itu mobil bus yang Terdakwa kemudikan mulai berangkat dari terminal Kp. Keramat Pangkal Pinang dengan tujuan Desa Kundi serta Terminal Mentok. Pada saat melintas di Desa Petaling mobil bus yang Terdakwa kemudikan mogok dikarenakan selang solar mobil tersebut tersumbat, selanjutnya Terdakwa melaporkan permasalahan tersebut ke kantor Perum Damri, selanjutnya datang mekanik dari bengkel Perum Damri untuk memperbaiki selang yang tersumbat, setelah diperbaiki dan dinyatakan mobil bus laik jalan sekira pukul 11.48 WIB Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke desa Kundi dan Terminal Mentok, pada saat melintas di jalan Raya Desa Kundi dari arah yang sama tepat didepan mobil bus yang Terdakwa kendarai ada 2 (dua) unit sepeda motor yang searah dengan mobil yang Terdakwa kemudikan, selanjutnya Terdakwa mengambil jalur yang berlawanan untuk mendahului 2 (dua) sepeda motor yang berada di depan Terdakwa, kemudian Terdakwa melihat ke arah kaca spion kiri mobil bus untuk menjaga jarak aman dan mencoba masuk ke jalur kiri kembali kemudian Terdakwa menolehkan kembali ke arah depan, namun dari arah berlawanan melintas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam

halaman 17 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BN-5752-RK yang dikendarai oleh korban selanjutnya karena jarak yang sudah cukup dekat antara mobil bus yang Terdakwa kendarai menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh korban. Jarak pertama kali Terdakwa melihat adanya sepeda motor tersebut berjarak kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) sampai 200 (dua ratus) meter, serta kecepatan mobil bus yang Terdakwa kendarai ketika mendahului 2 (dua) unit sepeda motor yang berada di depan tersebut melaju pada kecepatan kurang lebih 50 (lima puluh) sampai 60 (enam puluh) Km/jam, serta kecepatan sepeda motor tersebut perkiraan Terdakwa melaju lebih cepat dibandingkan bus yang Terdakwa kendarai, serta kecepatan kedua sepeda motor saat didahului oleh mobil yang Terdakwa kemudikan tersebut kedua sepeda motor melaju pada kecepatan kurang lebih 45 (empat puluh lima) sampai 50 (lima puluh) Km/Jam. Akibat tabrakan tersebut korban langsung terjatuh ke pinggir jalan selanjutnya Terdakwa menghentikan laju mobil bus dan turun dari mobil selanjutnya meminta tolong kepada pengguna jalan lain yang melintas dan membantu korban yang tidak sadarkan diri tersebut dan membawanya ke Rumah sakit, setelah dilakukan perawatan di rumah sakit korban akhirnya Meninggal Dunia. Sesaat sebelum tabrakan terjadi Terdakwa melihat korban ada mencoba menghindari terjadinya tabrakan dengan cara membelokan stang sepeda motor yang dikendarainya ke arah kiri jalan akan tetapi dikarenakan jarak yang sudah dekat menyebabkan mobil bus yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian body kanan sepeda motor dan Terdakwa tidak dapat lagi menghindari tabrakan dan yang Terdakwa lakukan hanya mengemudikan mobil bus melaju lurus di tengah jalan tersebut yang sebagian mobil bus saat itu berkendara di kanan jalan yang merupakan arah berlawanan. Mobil bus yang Terdakwa kemudikan setelah mengalami tabrakan mengalami kerusakan pecah pada lampu depan kanan mobil serta body ujung kanan bagian depan mobil ringsek, sedangkan sepeda motor tersebut mengalami kerusakan pecah pada body samping kanan sepeda motor. Tipe jalan tempat kejadian tabrakan tersebut merupakan jalan lurus berupa jalan dua arah dua jalur dan pada bagian tengah jalan tidak terdapat garis markan jalan yang memisahkan antara jalur kanan jalan dengan jalur kiri jalan serta dipinggir kanan dan dipinggir kiri jalan terdapat bahu jalan. Pada saat Terdakwa mengemudikan mobil bus tersebut dilengkapi dengan SIM B1 Umum dan STNK serta Buku Uji Berkala pada mobil tersebut dan kondisi mobil saat itu layak jalan serta semua komponen mobil masih berfungsi dengan baik;

Menimbang, bahwa akibat tabrakan tersebut korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan kematian No. Surat 800/1989/103.03/2019 NO. RM : 00.02.14 yang ditandatangani oleh dr Nur Ihsani Dewi, dokter Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, menerangkan bahwa Korban Atas Nama Sellen Cindita Frilsia telah meninggal dunia di ruang Rawat IGD Pada

halaman 18 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Minggu Tanggal 03 November 2019 sekira pukul 16.35 wib yang mendasari penyebab kematiannya adalah: Cardiac arrest ec susp pendarahan;

Menimbang, perbuatan Terdakwa mengambil jalur sebelah kanan hanya untuk mendahului sepeda motor yang berada di depan Terdakwa dan sesaat setelah mendahului sepeda motor tersebut Terdakwa masih melihat ke spion belakang sehingga Terdakwa tidak melihat situasi jalan di depan Terdakwa yang saat itu ada sepeda motor yang dikendarai oleh korban akan melintas sehingga Terdakwa tidak bisa mengelak dan langsung menabrak stang sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga korban terjatuh merupakan kelalaian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa

halaman 19 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur mengenai kumulasi pidana yaitu pidana penjara dan denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana penjara dan denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 71 E2-2 warna putih BN – 7111- PU dengan Nomor Rangka MHCNK71LYCJ035126 dan Nomor Mesin B035126;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena dipersidangan terbukti adalah kendaraan yang telah Terdakwa kemudikan dan kendaraan tersebut milik Perum Damri maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Perum Damri melalui Saksi Hendra Lella alias Hendra bin Tukiman S (Alm);

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam BN-5752-RK dengan nomor Rangka MH3SE88G0JJ1560001 dan Nomor Mesin E3R2E-2149399;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena dipersidangan terbukti adalah kendaraan yang dikendarai oleh korban maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada orang tua korban yaitu Saksi Suparta alias Parta alias Tata bin Sarmin;

halaman 20 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menghilangkan nyawa orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mahmuddin Hajzari alias Udin bin Asnawi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Isuzu Microbus NKR 71 E2-2 warna putih BN – 7111- PU dengan Nomor Rangka MHCNK71LYCJ035126 dan Nomor Mesin B035126; Dikembalikan kepada Perum Damri melalui Saksi Hendra Lella alias Hendra bin Tukiman S (Alm);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 125 warna hitam BN-5752-RK dengan nomor Rangka MH3SE88G0JJ1560001 dan Nomor Mesin E3R2E-2149399;

halaman 21 dari 22 halaman Putusan nomor 11/Pid.Sus/2020/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada orang tua korban yaitu Saksi Suparta alias Parta alias

Tata bin Sarmin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2020 oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Sulistiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok serta dihadiri oleh Heru Pujakesuma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Dto

Dto

Endang Sulistiono, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

Mentok, 6 Februari 2020
Turunan / Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Negeri Mentok,
Plh. PANITERA,

MARSANDI EKA SAPUTRA S.H.